

**PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN  
MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK MEMILIKI  
IZIN EDAR DI PROVINSI RIAU**

**Oleh : *Agustin Pratiwi Ambarita***  
**Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M**  
**Pembimbing II : Ferawati, SH., MH**  
**Alamat: Jl. Kembang Harapan, Kec. Sail, Pekanbaru- Riau**  
**Email: agustinambarita17@gmail.com**

*Abstract*

Food packaging that does not have a marketing authorization will threaten the health and safety of consumers because there is no guarantee of the safety and nutritional quality of the Food and Drug Supervisory Agency. Therefore, it is important that circulation permits issued by the government through prevent the occurrence of imported food packaging that threatens the health of consumers. Therefore, in Article 37 paragraph (1) of Law No. 18 of 2012 on Food states that every domestic food import must meet the requirements of security, quality, nutrition and not contrary to religion, belief and culture of society. However, in reality there are still many packaging foods that do not have distribution permit in the community. The research formulation of this thesis that is: first, How law enforcement against the circulation of food packaging that does not have distribution authorization in Riau Province? Secondly, What are the constraints of law enforcement efforts on the circulation of food packaging packaging that does not have distribution authorization in Riau Province? Thirdly, how is the effort to overcome the obstacle of law enforcement on the circulation of food packaging that does not have distribution license in Riau Province?

The method of sociological juridical research, because in this study the authors directly procure research on the location and place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted and some shops selling packaged food which did not have circulation permit, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this research. Sources of data used, primary and secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with questionnaires, interviews, and literature review.

The results of the study there are three points inferred. Firstly, law enforcement conducted Pekanbaru has not run optimally. This is because the Food and Drug Supervisory Agency Pekanbaru less intensity in conducting surveillance, so it is still found traders who sell food packaging that does not have a marketing authorization and light sanctions given to the perpetrator. Second, the constraints of external and internal factors. Third, the Food and Drug Supervisory Agency Pekanbaru effort to overcome the obstacles faced in overcoming the circulation of packaged food that does not have distribution license, additional employees, sanction and socialization of Consumer Complaint Service Unit Suggestion Writer: First more optimal supervision, Second improve cooperation with related parties, the third increases the role

***Keywords: Law Enforcement-Permit Food Delivery Packaging***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, hal ini sesuai dengan yang tercantum didalam Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum Indonesia menjamin kesehatan sebagai salah satu unsur dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan telah diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan<sup>2</sup>. Untuk menjaga kesehatan tubuh, manusia mutlak membutuhkan makanan untuk memperoleh zat-zat dan gizi makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan.

Makanan adalah bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi, mendapatkan zat-zat pembangun tubuh, mempertinggi daya tahan tubuh terhadap penyakit untuk proses kelancaran didalam tubuh. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan sehat dan bergizi untuk kelangsungan hidupnya.<sup>3</sup> Dengan semakin majunya teknologi, kini makanan tidak hanya berasal dari sayuran dan hewan dan bahan organik lainnya. Dengan inovasi manusia semakin berkembang, manusia menciptakan jenis-jenis makanan lainnya seperti makanan ringan dan makanan olahan yang dibuat didalam kemasan.

Makanan kemasan adalah makanan yang telah diubah dari keadaan alaminya melalui berbagai proses pengolahan sampai pada pengemasannya. Teknik yang biasa digunakan untuk makanan kemasan olahan adalah pembekuan, pengalengan, pengeringan, baking dan pasteurisasi.

Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetak Pertama Februari: 2011, hlm. 8.

<sup>2</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>3</sup> <http://www.slideshare.net/mobile/makanan-sehat/>, diakses, tanggal, 20 Mei 2017.

“Setiap pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milliar rupiah)”<sup>4</sup>.

Kendati demikian banyak para pelaku usaha pangan yang tetap menjual makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Keamanan dan kualitas makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar belum terjamin, karena tidak melalui evaluasi keamanan, mutu dan gizi oleh Badan POM. *The sales grocers of filled food works a fraud on the public with resulting danger to health, and the fact that labels on cans of filled food tell the truth does not nullify the illegality of its shipment in interstate commerce.*<sup>5</sup>

Beredarnya makanan kemasan yang tidak memiliki izin telah melanggar hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan, informasi yang jujur dan jelas, tentang produk maupun jasa yang akan dikonsumsinya. Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.<sup>6</sup> Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan, disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarannya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Meskipun pembangunan hukum memerlukan waktu, namun kebutuhan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda, bahkan terbukti tuntutan masyarakat

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>5</sup> Circuit Court of Appeals, *Carolene Products Co. v: Food*, 1937, diakses dari Westlaw Journal 20 September 2017.

<sup>6</sup>Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 tanggal 2 Februari 2014, hlm. 5.

semakin hari semakin meningkat, dan harus diakui pula dapat terjadinya eksekusi dalam penerapan dan penegakan hukum

Berikut ini data bersumber dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru:

**Tabel I.1**

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Peredaran Makanan Kemasan yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau Tahun 2014-2017**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Tidak Memenuhi Syarat
1	2014	130	32
2	2015	97	46
3	2016	204	82
4	2017	28 (Januari-April)	14

**Sumber:** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar sangat tinggi di Provinsi Riau. Makanan kemasan tersebut terdiri dari susu, cuka, saus, biskuit, minuman kaleng, ikan kaleng, kecap, makanan ringan kemasan, dan bumbu dapur kemasan. Penyidik PPNS BPOM hanya dapat menyentuh sebagian pelaku usaha, namun tidak dapat mencegah masuknya makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau, karena itu tidak semua kasus dalam tahap penyidikan dapat diselesaikan sampai tahap persidangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang Peranan Balai Besar Pengawasan Makanan dan Obat Pekanbaru dalam menanggulangi Tindak Pidana Peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul, **“Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Makanan Kemasan yang tidak Memiliki Izin Edar di Provinsi Riau”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran

makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau?

2. Apa sajakah kendala upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau
- b. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau

**2. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempu ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan
- c. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang sama dan sumbangsih penulis terhadap almamater.

**D. Kerangka Teori**

**1. Teori Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *“strafbaar feit”*.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 47.

*Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *starf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. sementara itu *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>8</sup> Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) menurut beberapa unsur yakni:<sup>9</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung pada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali ditentukan didalam undang-undang.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo menyatakan, “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itu lah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum”<sup>10</sup>

Kemudian Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak rangkaian penjabaran nilai tahap

akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dan pergaulan hidup”

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai satuan proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum yang mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan secara selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.<sup>12</sup> Sistem penegakan hukum akan mempunyai nilai-nilai yang baik adalah penyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.<sup>13</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegak hukum, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-Undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas penegak hukum, artinya hukum diidentifikasi dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, yakni mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, contoh perangkat lunak adalah pendidikan, sedangkan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Malang, 2001, hlm. 69.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 47-48.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 226

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 5.

<sup>12</sup> Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 244-245.

<sup>13</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 188.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang<sup>15</sup>

Kelima faktor saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas hukum.<sup>16</sup> Efektifitas hukum amat tergantung pada hubungan peran penegak hukum, dengan peranan serta masyarakat yang ditentukan oleh empat faktor yakni: penerapan sanksi pidana, teknik penyelidikan, kuantitas pelapor masyarakat, dan perlindungan para saksi oleh aparat penegak hukum.<sup>17</sup> Penegakan hukum dan penerapan hukum hanya dapat dilakukan dalam pemerintahan dan masyarakat bangsa yang demokratis serta masyarakat yang memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban penegak hukum.<sup>18</sup>

### 3. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana di dunia, dikenal sebagai sistem peradilan pidana antara lain, *control crime model*, *family model*, *due proses model* dan *integrated criminal justice system (ICJS)*. Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan pidana Indonesia menganut model ICJS.<sup>19</sup>

Sistem peradilan pidana adalah suatu penegakan hukum yang didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Sistem peradilan pidana juga dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *sosial defend* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan

pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kepada pengguna.<sup>20</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum penegak hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Usaha ini dilakukan demi tercapainya tujuan dari peradilan pidana.

Menurut Mardjono, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan menjadi tiga:<sup>21</sup>

- Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah digerakkan dan yang bersalah dipidana
- Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana itu sendiri dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.<sup>22</sup> Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengendalian dan pemasyarakatan terpidana.<sup>23</sup>

Peradilan Pidana dipandang sebagai suatu sistem, karena terdapat berbagai lembaga yang masing-masing mempunyai kewenangan dan tugas sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang berlaku. Sasaran semua lembaga adalah menanggulangi kejahatan (*over coming of crime*) dan pencegahan kejahatan

<sup>15</sup> Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 249.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 9

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm.211.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm.345.

<sup>19</sup> [http://www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5116a70500028/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-\(Ppns\)](http://www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5116a70500028/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-(Ppns)), Diakses, tanggal 12 April 2017.

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ektensialisme dan Ambolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 25.

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2010, hlm.3.

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 140.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Loc. cit*

(*prevention of crime*). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus dibangun oleh sistem sosial masyarakat.<sup>24</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam masyarakat.
2. Penegakan hukum adalah tindakan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.<sup>25</sup>
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.<sup>26</sup>
4. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau di singkat Balai Besar POM adalah sebuah Lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.<sup>27</sup>
5. Makanan Kemasan adalah makanan yang telah diubah dari keadaan alaminya melalui berbagai proses pengolahan sampai pada pengemasannya.
6. Peredaran pangan adalah setiap atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.<sup>28</sup>
7. Tidak memiliki izin edar adalah tidak memiliki izin untuk mengedarkan barang atau jasa menurut hukum

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu sebagai usaha untuk melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melihat lokasi penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>29</sup> Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif

yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini memberikan gambaran penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran makanan kemasan ilegal di Provinsi Riau.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru. Karena Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru adalah Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di seluruh wilayah administrasi Provinsi Riau.

##### 3. Populasi dan Sampel

###### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama, agar diperoleh data sebagaimana judul penelitian, populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau
- 2) Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau
- 4) Penjual makanan kemasan yang tidak memiliki izin
- 5) Konsumen

###### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis mengambil sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>31</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive* yaitu

<sup>24</sup> Yesmin Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 28.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 164.

<sup>27</sup> <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/fungsi>, diakses, tanggal, 23 Mei 2017.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>29</sup> Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum-Suatu Tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 2004, hlm. 24.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Percetakan UI, Jakarta, 2005, hlm. 10.

<sup>31</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 79.

menetapkan sejumlah sampel yang mewakili populasi yang ada.

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100%
2	Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawas Obat dan Makanan	1	1	100%
3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawas Obat dan Makanan	5	2	20%
4	Penjual makanan kemasan ilegal	100	10	25%
5	Konsumen	2000	100	5%
	Jumlah	2107	114	

*Sumber: Data Olahan Primer*

#### 4. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sampel penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu mengenai penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari bahan hukum dipergustakaan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar. Data sekunder terdiri dari:

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari perundang-undangan antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undangan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 81)
- b. Peraturan perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 42)
- c. Peraturan perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 144)
- d. Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012 Nomor 227)

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan penelitian sekunder atau yang diperoleh dengan studi dokumentasi atau penelusuran literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan:

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi

dan komunikasi.<sup>32</sup> Dan wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tidak terstruktur kepada PPNS Balai POM Pekanbaru, konsumen dan penjual makan kemasan yang tidak memiliki izin edar.

- b. Kuisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti, daftar pertanyaan telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk menjawab sesuai dengan seleranya. Dalam penelitian ini penulis memberikan kuisioner kepada konsumen makanan kemasan yang tidak memiliki izin.
- c. Studi Kepustakaan yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang di teliti.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil kuisioner, wawancara maupun studi kepustakaan, akan diolah atau dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh respon secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata. Penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Makanan Kemasan yang Tidak Memiliki Izin Edar di Provinsi Riau.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar ini memerlukan moralitas yang baik, tegas dan selalu berupaya dalam menegakan keadilan

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Menurut Soerjono Soekanto faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal ini dikarenakan penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai suatu panutan bagi masyarakat.<sup>33</sup>

Namun dari kuisioner yang penulis berikan kepada masyarakat tentang dampak dari mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Jawaban Konsumen di Pekanbaru Tentang apakah Anda mengetahui Dampak dari mengkonsumsi Makanan Kemasan yang Tidak Memiliki Izin Edar**

No	Jawaban Konsumen	Responden	Persentase
1	Ya	38	38%
2	Tidak	62	62%
<b>Jumlah</b>		100	

*Sumber Data Olahan Primer 2017*

Dari tabel diatas dapat dilihat ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya dari mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar. Peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar terjadi diwilayah hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang menjadi perhatian yang serius dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang menjual makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau terutama didaerah perbatasan dengan negara Malaysia seperti Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Dumai.

Dari jumlah kasus yang ada, penegakan hukum tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar masih belum maksimal, ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang dapat diselesaikan pada tahap persidangan sangat sedikit, dan putusan pengadilan yang memberikan vonis yang sangat ringan. Para pelaku usaha yang menjual ditoko-toko kecil hanya diberikan peringatan dan sanksi administrasi, sedangkan gudang-gudang besar yang

<sup>32</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988, hlm.57.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

menyimpan makanan kemasan yang tidak memiliki izin sebagaimana besar tidak diketahui pemiliknya dikarenakan importir berasal dari luar negeri seperti, Malaysia, Singapura, dan China.

Mudahnya makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar ini didapatkan membuat para pelaku usaha semakin banyak dan berkembang. Penulis memberikan kuisisioner kepada konsumen tentang penjualan makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Pekanbaru

**Tabel IV.3**  
**Jawaban Konsumen di Pekanbaru**  
**Tentang Apakah Masyarakat tahu**  
**Makanan Kemasan yang Dibeli adalah**  
**Makanan Kemasan yang Tidak Memiliki**  
**Izin Edar**

No	Jawaban Konsumen	Responden	Persentase
1	Ya	46	46%
2	Tidak	54	54%
	Jumlah	100	

*Sumber Data Olahan Primer Tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di Pekanbaru yang menjadi konsumen tidak mengetahui bahwa produk makanan yang dibelinya adalah makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat yang menjadi konsumen makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar Ibu Sariah menyatakan bahwa saat membeli produk makanan dan minuman kemasan, ibu Sariah tidak terlalu memperhatikan label produk yang tercantum di produk makanan dan minuman tersebut.<sup>34</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada penjual makanan yang menjual makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar, Bapak Wawan menyatakan bahwa penjualan makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar banyak diminati oleh pembeli dikarenakan harganya yang murah dan kualitas produk yang lebih baik dari kualitas produk makanan kemasan dalam negeri.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ayi Mahfud Sidik, S.Si., Apt selaku Kepala seksi penyidikan BBPOM Pekanbaru, yang menjadi tugas penting dari PPNS BBPOM untuk menanggulangi tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar meliputi penegakan hukum secara preventif dan represif.<sup>36</sup>

1. Upaya preventif
  - a. Upaya melakukan Pengawasan *Pre and Post Market*

Kegiatan yang dimaksud adalah melakukan pengawasan terhadap produk pangan sebelum beredar dipasar dan setelah beredar dipasar, dengan cara mengurus perizinan produk pangan sebelum diedarkan dan pengawasan operasi razia pasar setelah produk pangan beredar dipasar.

- b. Membuat Forum Komunikasi dan Edukasi

Adalah kegiatan yang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen tentang pangan yang aman dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengedarkan pangan, baik pangan produksi dalam negeri maupun pangan produksi luar negeri.

Penegakan *refresif* merupakan usaha menanggulangi, mengambil tindak lanjut dari akibat terjadi peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka tugas ini menjadi tugas pokok BPOM RI khususnya pada bagian Penindakan dan penyidikan Tindak Pidana Peredaran pangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertindak berdasarkan laporan dan investigasi yang didapat dari seksi pencegahan

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Sariah, Pembeli Makanan Kemasan, Jumat 9 Desember 2017, bertempat di Kota Pekanbaru

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Wawan, penjual Makanan Kemasan yang tidak memiliki izin edar, Selasa 6 Desember 2017 bertempat di kota Pekanbaru

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Ayi Mahfud Sidik, Kepala Seksi Penyidikan Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Hari Kamis 7 Desember 2017 bertempat di kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru

untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

2. Upaya refresif

Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ayi Mahpud Sidik selaku kepala seksi penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru tindakan represif yang dilakukan adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang menjual pangan yang tidak memiliki izin edar, dan memberikan peringatan awal jika masih dalam jumlah yang kecil. Jika pelanggaran berulang dan mengakibatkan kerugian yang besar kepada negara maka akan langsung melakukan tindakan penangkapan kepada pelaku usaha.<sup>37</sup>

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

Penyitaan dirumuskan pada Pasal 1 ayat 16, yang berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah pengawasan benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan<sup>38</sup>

Dalam hal tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar, apabila pelaku

usaha terbukti melakukan tindak pidana, maka penyidik langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pangan kemasan tersebut.

**B. Faktor yang Menjadi Kendala Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Makanan Kemasan yang Tidak Memiliki Izin Edar**

Peredaran makan kemasan yang tidak memiliki izin edar tidak terlepas dari banyaknya permintaan dari masyarakat sebagai konsumen yang menyebabkan maraknya peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar.

**Tabel IV.4**

**Jawaban Masyarakat di Kota Pekanbaru Tentang Apakah Mereka Suka Membeli Produk Makanan Kemasan yang Tidak Memiliki Izin Edar**

No	Jawaban Masyarakat	Responden	Persentase
1	Ya	63	63%
2	Tidak	37	37%
	Jumlah	100	

**Sumber data Olahan Primer tahun 2017**

Dari tabel kuisisioner kepada masyarakat di Kota Pekanbaru diatas dapat dilihat bahwa masyarakat sangat menyukai produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar, sehingga penjualan dan permintaannya meningkat.

Namun dalam hal melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh BBPOM Pekanbaru, baik itu faktor internal, maupun eksternal, diantaranya adalah:

**1. Faktor Internal**

Faktor Internal yang dihadapi oleh BBPOM Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar, diantaranya adalah:

a. Sumber Daya Manusia dan Pegawai yang Terbatas

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan kemasan adalah kurangnya pegawai karena jumlah pegawai pada seksi penyidik di BBPOM Pekanbaru hanya berjumlah 5 orang. Padahal BBPOM Pekanbaru

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Ayi Mahfud Sidik, Kepala Seksi Penyidikan Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Hari Kamis 7 Desember 2017 bertempat di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru

<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

memiliki tugas untuk mengawasi peredaran makanan di Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota.

- b. Terbatasnya Pegawai yang memiliki Kemampuan atau Kompetensi yang Lebih Baik

Tidak semua penyidik pegawai negeri sipil di BBPOM Pekanbaru yang berlatar belakang pendidikan hukum sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya.<sup>39</sup>

- c. Minimnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, seperti kurangnya ketersediaan mobil pengangkut barang yang hanya berjumlah satu, mobil laboratorium hanya satu, tidak tersedianya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari tempat kejadian perkara ke tempat penampungan.

- d. Terbatasnya Dana

Tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan perhitungan barang bukti yang membutuhkan anggaran biaya yang cukup besar.

## 2. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang dihadapi oleh BBPOM Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar adalah:<sup>40</sup>

- a. Banyaknya Pelabuhan Kecil di Wilayah Perairan Provinsi Riau

Wilayah Provinsi Riau yang sangat strategis dan merupakan jalur perdagangan Internasional dan berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura menyebabkan mudahnya masuk produk makanan

kemasan produksi luar negeri yang tidak memiliki izin edar.

- b. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Peranan masyarakat sangat penting untuk menanggulangi tindak pidana makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar, mengingat masyarakat sebagai konsumen yang akan mengkonsumsi produk pangan tersebut.

Ketidakhormatan masyarakat mengenai pentingnya izin edar dalam suatu produk makanan kemasan yang menjadi jaminan kelayakan dan keamanan serta mutu dari produk pangan yang mengancam kesehatan.

- c. Kurangnya Peran Serta dari Pelaku Usaha

Peran serta dari pelaku usaha untuk memutuskan mata rantai peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar sangat minim, adanya kerjasama antara pelaku usaha dan distributor yang menjual produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar.

## C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Makanan Kemasan yang Tidak Memiliki Izin Edar di Provinsi Riau

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau mengalami banyak hambatan. Peranan PPNS BBPOM Pekanbaru dalam tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar sangatlah penting karena merekalah yang menjadi pintu gerbang utama dimulainya penanganan proses perkara pidana dan merekalah yang menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ketahap penuntutan.

Hambatan yang dihadapi PPNS BBPOM Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar cukup banyak. Hambatan tersebut dapat berasal dari internal maupun dari eksternal BBPOM Pekanbaru. Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BBPOM Pekanbaru dalam penegakan

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak *Ayi Mahfud Sidik*, Kepala Seksi Penyidikan Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Hari Kamis 7 Desember 2017 bertempat di kantor Balai

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak *Ayi Mahfud Sidik*, Kepala Seksi Penyidikan Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Hari Kamis 7 Desember 2017 bertempat di kantor Balai

hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru untuk menanggulangi hambatan tersebut, diantaranya adalah:

1. Upaya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru dalam menanggulangi hambatan-hambatan internal meliputi:<sup>41</sup>

a. Upaya dalam menanggulangi pegawai yang terbatas

Dalam menghadapi permasalahan ini, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru adalah mengajukan permohonan pegawai ke Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, agar melakukan penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penambahan pegawai honorer di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, disamping itu yang bisa dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru adalah dengan memaksimalkan pegawai yang ada dan berkerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Disperindag, Bea Cukai.

b. Upaya dalam menanggulangi terbatasnya pegawai yang tidak memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik

Dalam menanggulangi permasalahan ini, maka upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Pekanbaru untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar lebih baik adalah dengan cara:

- 1) Mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 2) Mengikuti pelatihan Intelijen ;
- 3) Mengikuti Program *Coaching Clinic* (kasus terkini);
- 4) Mengikuti Studi Banding;

5) Mengikuti pertemuan tingkat nasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membuat strategi-strategi yang akan dilakukan kedepannya.

c. Upaya dalam menanggulangi minimnya sarana dan prasarana

Dalam mengatasi permasalahan ini, maka upaya yang dapat dilakukan Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan Pekanbaru adalah dengan membuat permohonan kepada BPOM RI yang berada di Jakarta untuk meningkatkan sarana dan prasarana, seperti mobil pengangkut barang, mobil laboratorium, alat berat dan alat angkut untuk melakukan kegiatan investigasi.

d. Upaya dalam mengatasi terbatasnya dana

Dalam mengatasi permasalahan kurangnya dana, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan membuat permohonan kepada BPOM RI, dimana dana tersebut akan digunakan untuk penunjang kegiatan yang akan dilaksanakan.

e. Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Pekanbaru dalam menanggulangi hambatan-hambatan dari faktor eksternal meliputi:

a) Upaya dalam menanggulangi banyaknya pelabuhan kecil di wilayah perairan Provinsi Riau

Dalam mengatasi permasalahan ini maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bekerjasama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian agar melakukan patroli di wilayah perairan yang segera memeriksa apabila ada kapal yang mencurigakan. Terutama di wilayah perbatasan maka pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi

b) Kurangnya kesadaran masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar pengawas

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak *Ayi Mahfud Sidik*, Kepala Seksi Penyidikan Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Hari Kamis 7 Desember 2017 bertempat di kantor Balai

Obat dan Makanan Pekanbaru dalam mengatasi hambatan tersebut adalah, melakukan sosialisai kepada masyarakat dan memberikan pengetahuan akan bahaya yang mengancam kesehatan masyarakat yang mengkomsumsi makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar. Serta memberikan edukasi tentang makanan sehat dan layak untuk dikomsumsi juga menumbuhkan kesadaran untuk mencintai produk dalam negeri.

Upaya lain yang dilakukan berupa sosialisai Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) tujuannya agar konsumen mengetahui harus kemana harus melakukan pengaduan apabila mendapati produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar yang beredar dipasaran.

- c) Upaya mengatasi kurangnya peran serta dari pelaku usaha

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar tidak menjual produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar, memberikan edukasi terhadap tindakan tersebut adalah tindakan yang melawan hukum dan memiliki sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### III PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan kurangnya intensitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, semakin menjamurnya

pelaku usaha yang menjual makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar membuat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru kesulitan untuk menertibkan pelaku usaha. Dan juga tidak adanya kerjasama yang baik dengan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan impor yang masuk secara tak resmi kewilayah provinsi Riau dengan cara menyelundupkan. Selain itu masih ringannya sanksi yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku usaha tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dalam mengatasi tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar terdiri dari kendala yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal terbatasnya jumlah dan kompetensi dari pegawai yang lebih baik, minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung operasi yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru. Faktor Eksternal banyaknya pelabuhan kecil di wilayah perairan Provinsi Riau menyebabkan mudahnya masuk produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar, dan pelaku usaha yang curang menjual produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar untuk meraup keuntungan yang besar. Dan masyarakat yang cenderung menyukai produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar karena produk tersebut di produksi dari negara lain dan kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dengan produk yang beredar dipasaran.
3. Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengatasi peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau diantaranya adalah:
  - a. Upaya dalam mengatasi kendala faktor internal, yaitu untuk mengatasi permasalahan mengenai

keterbatasan pegawai, sarana dan prasarana serta dana maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mengajukan permohonan kepada BPOM RI. Sedangkan dalam mengatasi kendala terhadap keterbatasan pegawai yang memiliki kompetensi yang lebih baik adalah dengan cara mengikuti pelatihan.

- b. Upaya dalam mengatasi kendala faktor eksternal, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan penyuluhan, pembinaan, sosialisasi dengan masyarakat dan membuat iklan masyarakat baik cetak maupun elektronik kepada pelaku usaha dan juga kepada konsumen.

## B. Saran

Saran yang bisa diberikan oleh penulis diantaranya adalah:

1. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dalam melakukan pengawasan lebih optimal kepada pelaku usaha terhadap produk makanan yang dijual sehingga toko-toko maupun swalayan-swalayan diperiksa secara teratur dan merata. Dan juga meningkatkan intensitas pengawasannya, dimana pengawasan dilakukan satu bulan sekali atau dua bulan sekali, agar bisa meminimalisir peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar. Melakukan kerjasama yang baik dengan pihak terkait seperti dengan Bea dan Cukai, Kepolisian dan Disperindag. Selain itu kepada pelaku usaha yang nakal dan tetap menjual produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar diberikan sanksi yang sesuai dengan undang-undang agar memberikan efek jera bagi pelaku dan agar tidak diikuti oleh pelaku usaha lainnya.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat diseluruh Kabupaten kota yang terdapat di Provinsi Riau terutama di daerah perbatasan agar masyarakat di daerah perbatasan yang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan kemasan produksi luar negeri yang tidak memiliki izin edar semakin menyadari

bahaya yang mengancam kesehatan apabila mengkonsumsi makanan yang tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM RI.

3. Melakukan penambahan pegawai agar operasional yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan lebih optimal mengingat wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru meliputi seluruh Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota. Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku usaha baik pedagang maupun distributor serta meningkatkan peran Unit Pelayanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dalam menerima aduan dari masyarakat terhadap produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar yang beredar dipasaran. Selin itu membutuhkan kerjasama yang baik dari masyarakat sebagai konsumen untuk lebih teliti dalam membeli produk makanan kemasan dan diharapkan berpartisipasi untuk melakukan pengaduan apabila menjumpai adanya makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar yang beredar dipasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Anwar, Yesmin dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ektensialisme dan Ambolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Aziz, Abdul Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2001, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Malang.
- Hanitidjo, Ronny Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurinetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ishaq. 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat Teori dan Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Sajipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum-Suatu Tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Siswati, Sri, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Ketiga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Percetakan UI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Susarsono, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Circuit Court of Appeals, 1937 “Carolene Products Co.v: Food” *Westlaw Journal*.
- Setia, Putra, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce, Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 tanggal Februari.

## C. Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012 Nomor 227)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undangan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 81)

## D. Website

- [http://www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5116a70500028/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri -Sipil-\(Ppns\)](http://www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5116a70500028/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-(Ppns)), Diakses, tanggal 12 April 2017.
- <http://www.slideshare.net/mobile/makanan-sehat/>, diakses pada 20 Mei 2017
- <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/fungsi>, diakses tanggal 23 Mei 2017.